



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang 79123

Telepon. (0562) 639567 Faksimile (0562) 639567

Email : bkpsdm@singkawangkota.go.id Website : bkpsdm.singkawangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG**

NOMOR 060/ 32 /Set-A TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DAN PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO SERTA MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SINGKAWANG**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, dan menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik dan Penetapan Visi, Misi, Motto, serta Maklumat Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 120);
12. Keputusan Wali Kota Nomor 061/498/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub Substansi dan Sub Koordinator di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
- 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
- 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
- 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
- 5) Menerapkan standar pelayanan;
- 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
- 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan secara periodik.

KETIGA : Penetapan Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 01 Nopember 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG,



Drs. ZULHIAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19681223 198908 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA
SINGKAWANG
NOMOR 060/ 32 /Set-A TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK DAN PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO SERTA
MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA
SINGKAWANG

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG

Penanggung Jawab	:	Kepala Badan
Ketua	:	Sekretaris Badan
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
Anggota	:	- Kepala Bidang Mutasi, Informasi dan Disiplin
		- Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Pengembangan Karir dan Kompetensi
		- Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
		- Analis Kepegawaian Ahli Muda/Sub Koordinator Sub Substansi Pengadaan, Pemberhentian dan Mutasi
		- Analis Kepegawaian Ahli Muda/Sub Koordinator Sub Substansi Kepangkatan, Data dan Informasi
		- Analis Kepegawaian Ahli Muda/Sub Koordinator Sub Substansi Disiplin, Penghargaan dan Fasilitas Profesi ASN
		- Analis Kepegawaian Ahli Muda/Sub Koordinator Sub Substansi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		- Analis Kepegawaian Ahli Muda/Sub Koordinator Sub Substansi Pengembangan Karir, Promosi dan Kompetensi
		- Analis Kepegawaian Ahli Muda/Sub Koordinator Sub Substansi Diklat dan Sertifikasi Kompetensi
		- Pejabat Pelaksana
		- Pejabat Fungsional

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG,


Drs. ZULHIAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19681223 198908 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG
NOMOR 060/ /Set-A TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DAN PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO SERTA MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG

- VISI : Harmonis dalam keberagaman Agama, Etnis dan Budaya. Ekonomi Kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri. Bersih, tegas, amanah dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. adil dan merata dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. terdepan dalam perdagangan, jasa dan pengembangan pariwisata.
- MISI :
1. Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis dan budaya
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam, dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas , amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi dan komunikasi
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkesinambungan
7. Mewujudkan kota singkawang sebagai kota perdagangan jasa dan pariwisata
- MOTTO : Profesional, Akuntabel dan Fleksibel

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami seluruh penyelenggara

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SINGKAWANG**

**“MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Singkawang, Nopember 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG,**



Drs. ZULHIAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19681223 198908 1 001

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KOTA SINGKAWANG,**



Drs. ZULHIAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19681223 198908 1 001